

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “*ajeg*”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-jeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.²¹

Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., adalah sebagai berikut:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.²²

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang

²¹Soemarsaid Moertono, dalam M. Bakhrudin Effendi, dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu* (Jakarta: Kencana, 2006), 21.

²²Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 11.

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”²³.

Pengertian pajak menurut Rimsy K Judisseno adalah sebagai berikut:

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.²⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 menjelaskan sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁵

Dari beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan secara umum bahwa pajak mencakup beberapa unsur-unsur, antara lain:

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara.
- b. Dalam pelaksanaannya, pajak diatur berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan.

²³Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, dalam Erly Suandi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 8.

²⁴Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia* (Malang: Empat Dua Media, 2012), 2.

²⁵*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

- c. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya imbal balik (kontraprestasi) individual secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pengeluaran-pengeluaran lainnya dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2) disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.²⁶

Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

b. Pengelompokan Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu²⁷:

1) Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.

²⁷Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, *Lebih Dekat Dengan Pajak* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, t.t., 7-8).

(PTKP) sesuai batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2) Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

c. Kewajiban Wajib Pajak

Berikut ini kewajiban wajib pajak menurut UU No. 28 tahun 2007.²⁸

- 1) Mendaftarkan diri.
- 2) Melaporkan usahanya.
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas.
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang.

²⁸Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 22.

- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan.

d. Hak Wajib Pajak

Berikut ini kewajiban wajib pajak menurut UU No. 28 tahun 2007.²⁹

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).
- 4) Membetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar; atau

²⁹Ibid., 22-23.

- Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
- 8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu³⁰:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

³⁰Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), 32-34.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu³¹:

a. Pengelompokan pajak menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

³¹Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi 2018), 7-8.

- b. Pengelompokan pajak menurut sifatnya
 - 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- c. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya
 - 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³²:

- 1) Pemungutan pajak harus adil.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat finansial).
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

³²Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2008), 2.

b. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesel pajak, antara lain³³:

1) Stesel Nyata (Riil)

Pada stesel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata (terjadi sesungguhnya), karena pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.

2) Stesel Anggapan (Fiktif)

Pada stesel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak terutang suatu tahun dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dengan demikian, besarnya pajak terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditentukan pada awal tahun.

3) Stesel Campuran

Pada stesel campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stesel nyata dengan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

³³Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, 8-9.

c. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pemungutan pajak itu meliputi³⁴:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili wajib pajak dalam suatu Negara tanpa melihat/memperhatikan dari mana asal pendapatan/penghasilan, serta kebangsaan wajib pajak.

2) Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/peghasilan wajib pajak dalam suatu Negara tanpa melihat/memperhatikan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan wajib pajak tanpa melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/penghasilan wajib pajak.

³⁴Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik, 7.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu³⁵:

1) *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada petugas pajak atau pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2) *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

3) *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menggunakan prinsip *self assesment system* yang mana wajib pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

³⁵Iwan Sidartha, *Pengantar Perpajakan* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 5-6.

B. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi berasal dari kata sosial yang berarti berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan kata sosialisasi berarti proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya.³⁶

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui media pembelajaran.³⁷ Kalau dihubungkan dengan pajak, maka sosialisasi perpajakan merupakan proses yang membantu wajib pajak melalui berbagai media informasi untuk mengetahui berbagai hal mengenai pajak.

Pengertian sosialisasi perpajakan menurut Lusia Rahmawati, dkk adalah sebagai berikut³⁸:

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Kegiatan edukasi perpajakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang edukasi perpajakan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan istilah penyuluhan (sosialisasi) dalam Pasal 1 yang berbunyi, “penyuluhan adalah setiap upaya dan proses pemberian informasi

³⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1371.

³⁷Yunisca Nurmalisa, *Pendidikan Generasi Muda* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), 17.

³⁸Lusia Rohmawati, dkk, “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak”, *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4 (2013), 5.

perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah”.³⁹

Dengan demikian sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengarahan dan pemahaman masyarakat secara umum dan khususnya wajib pajak tentang segala sesuatu tentang perpajakan.

Dengan adanya penyuluhan yang berkelanjutan maka akan meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, bagaimana cara melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah supaya masyarakat dapat hidup tertib dan disiplin maka perlu adanya sosialisasi. Proses sosialisasi di lingkungan masyarakat memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai berikut.⁴⁰

a. Dilihat dari Kepentingan Individu

Sosialisasi bertujuan agar individu bisa mengenal, mengakui, dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan struktur sosial yang ada sehingga dapat berperilaku dengan tertib dan disiplin sehingga akan menjadi warga masyarakat yang baik.

³⁹Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan.

⁴⁰Zaitun, *Sosiologi Pendidikan: Teori dan Aplikasinya* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), 88-89.

b. Dilihat dari Kepentingan Masyarakat

Sosialisasi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai serta norma sosial, sehingga nilai dan norma akan tetap terpelihara dari generasi ke generasi.

3. Tipe Sosialisasi

Ada dua tipe sosialisasi, yaitu tipe sosialisasi formal dan tipe sosialisasi informal.⁴¹

a. Sosialisasi Formal

Sosialisasi ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara.

b. Sosialisasi Informal

Sosialisasi ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya adalah sebagai berikut.⁴²

a. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran.

b. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.

c. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu, dan kelompok.

⁴¹Tjipto Subadi, *Modul PLPG Pendalaman Materi Sosiologi* (Surakarta: Badan Penerbit FKIP-UMS, 2011), 16.

⁴²Retno Dwi Setyoningtias, "Pengaruh Sosialisasi, Persepsi, Dan Citra Lembaga Terhadap Motivasi Nasabah Untuk Menabung Di BMT Pahlawan Tulungagung" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2018), 18.

Agen sosialisasi merupakan peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi. Keberhasilan dapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun, maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan ke sasaran sosialisasi.

5. Tata Cara Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.⁴³

a. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan cara berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Banyak sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *early tax education*, *tax goes to school* atau *tax goes to campus*, klinik pajak, seminar, *workshop*, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, dan artikel.

b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media

⁴³Alifa Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini, "Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", dalam Rizky Widowati, "Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus" (Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2015), 5-6.

cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

6. Tujuan Sosialisasi Perpajakan

Tujuan sosialisasi perpajakan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan Pasal 2, yaitu “Penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar. Dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya”.⁴⁴

Dengan adanya penyuluhan perpajakan secara intensif dan berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.⁴⁵

Sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat bertujuan untuk memberi pengertian kepada masyarakat pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini, masyarakat akan mengerti dan paham manfaat pajak dan mengetahui sanksi apa yang dikenakan apabila tidak membayar pajak. Dengan demikian sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya sosialisasi perpajakan berdampak terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak sehingga berpengaruh

⁴⁴Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.

⁴⁵Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, 141.

terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar maupun melaporkan pajak.

7. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Indikator sosialisasi oleh Dirjen Pajak tersebut adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan.⁴⁶

a. Penyuluhan

Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik media massa maupun media elektronik mengenai penyuluhan perpajakan.

b. Berdiskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

c. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Informasi langsung yang disampaikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak mengenai perpajakan.

d. Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* atau spanduk pada tempat yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat yang mudah dipahami.

⁴⁶Lidya Oktaviane Winerungan, "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung", *Jurnal EMBA*, 3 (September, 2013), 962-963.

e. *Website* Dirjen pajak

Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi pajak yang dapat diakses pada Website Dirjen melalui internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

Sedangkan indikator sosialisasi perpajakan menurut Arya Yogatama adalah sebagai berikut⁴⁷:

a. Tata cara sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.

b. Frekuensi sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilaksanakan secara teratur dalam menyikapi ketika adanya peraturan terbaru mengenai pajak yang belum diketahui oleh masyarakat untuk meminimalisir kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

c. Kejelasan sosialisasi pajak

Sosialisasi yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi pajak dan disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan kepadanya.

⁴⁷Arya Yogatama, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", dalam Guntur Jati Wijayanto, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), 28-29.

d. Pengetahuan perpajakan

Sosialisasi pajak dapat dikatakan sukses apabila informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

C. Tingkat Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata tahu, yang berarti segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Pengertian pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Pada hakikatnya pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan sesuatu obyek (dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subyek).⁴⁸

Pengetian pengetahuan perpajakan menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut⁴⁹:

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan Undang-Undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan memudahkan untuk memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengetahuan yang cukup baik karena tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan memberikan kemudahan pemahaman dalam

⁴⁸Paulus Wahana, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016), 46.

⁴⁹Mardiasmo, dalam Audiah Umairah, "Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2019), 21.

melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak yang terutang dan pengisian surat pemberitahuan. Sehingga dengan adanya pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, maka akan mewujudkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁵⁰

Masalah tingkat pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dan semakin kecil pula wajib pajak melakukan pelanggaran pajak. Apabila tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai pajak rendah, maka kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga rendah. Oleh karena itu, pentingnya tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak untuk mendorong kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Cara Memperoleh Pengetahuan

Kerlinger mengutarakan ada empat cara dalam memperoleh pengetahuan, antara lain sebagai berikut.⁵¹

- a. Metode keteguhan (*method of tenacity*), yaitu berpegang teguh pada pendapat yang sudah diyakini kebenarannya sejak lama.
- b. Metode otoritas (*method of authority*), yaitu merujuk pada pernyataan para ahli yang memiliki otoritas.

⁵⁰Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, 27.

⁵¹Adik Wibowo, *Metodologi Penelitian Praktis Bidang Kesehatan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), dalam Imas Masturoh dan Nauri Anggita T, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2018), 3.

- c. Metode intuisi (*method of intuition*), yaitu berdasarkan keyakinan yang kebenarannya dianggap terbukti dengan sendirinya atau tidak perlu pembuktian lagi.
- d. Metode ilmiah (*method of science*), yaitu berdasarkan kaidah keilmuan, sehingga walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda namun dapat menghasilkan kesimpulan yang sama.

Sedangkan Notoatmodjo membagi kedalam dua bagian besar cara untuk memperoleh pengetahuan yaitu sebagai berikut.⁵²

- a. Cara Non Ilmiah atau Tradisional

Cara ini dilakukan oleh manusia zaman dulu untuk memecahkan masalah dalam menemukan teori atau pengetahuan baru dengan cara coba salah (*trial and error*), secara kebetulan, pengalaman pribadi dan lain sebagainya.

- b. Cara Ilmiah atau Modern

Cara ilmiah ini dilakukan melalui cara yang sistematis, logis dan ilmiah sehingga kebenaran atau pengetahuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui serangkaian proses ilmiah.

⁵²Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), dalam Imas Masturoh dan Nauri Anggita T, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2018), 4.

3. Tingkat Pengetahuan

Secara garis besar, terdapat enam tingkatan pengetahuan menurut Notoatmodjo, yaitu sebagai berikut.⁵³

a. Tahu (*know*)

Pengetahuan yang dimiliki baru sebatas berupa mengingat kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga tingkatan pengetahuan pada tahap ini merupakan tingkatan yang paling rendah.

b. Memahami (*comprehension*)

Pengetahuan yang dimiliki pada tahap ini dapat diartikan suatu kemampuan menjelaskan tentang objek atau sesuatu dengan benar.

c. Aplikasi (*aplication*)

Pengetahuan yang dimiliki pada tahap ini yaitu dapat mengaplikasikan atau menerapkan materi yang telah dipelajarinya pada situasi kondisi nyata atau sebenarnya.

d. Analisis (*analysis*)

Kemampuan menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen yang ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis yang dimiliki dapat menggambarkan, memisahkan dan mengelompokkan, membedakan atau membandingkan.

e. Sintesis (*synthesis*)

Pengetahuan yang dimiliki adalah kemampuan seseorang dalam mengaitkan berbagai elemen atau unsur pengetahuan yang ada menjadi

⁵³Ibid., 4-6.

suatu pola baru yang lebih menyeluruh. Kemampuan sistesis ini seperti menyusun, merencanakan, mengkategorikan, mendesain, dan menciptakan.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Pengetahuan yang dimiliki pada tahap ini berupa kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Evaluasi dapat digambarkan sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan.

4. Kategori Pengetahuan

Pengetahuan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu baik, cukup, dan kurang.⁵⁴

a. Baik

Dinyatakan baik apabila seseorang mampu menjawab dengan benar 75-100% dari jumlah pertanyaan.

b. Cukup

Dinyatakan cukup apabila seseorang mampu menjawab dengan benar 56-75% dari jumlah pertanyaan.

c. Kurang

Dinyatakan kurang apabila seseorang mampu menjawab dengan benar 40-50% dari jumlah pertanyaan.

⁵⁴Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), dalam Windi Chusniah Rachmawati, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku* (Malang: Wineka Media, 2019), 16-17.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengetahuan

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut.⁵⁵

a. Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis. Selain itu, semakin bertambahnya usia maka akan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang, sehingga bisa meningkatkan kematangan mental dan intelektual. Usia seseorang yang lebih dewasa mempengaruhi tingkat kemampuan dan kematangan dalam berfikir dan menerima informasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan usia yang lebih muda.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses belajar dan proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih dewasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah pula mereka dapat menerima informasi dan semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkannya.

⁵⁵Wahid Iqbal Mubarak, *Promosi Kesehatan: Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), dalam Pocut Susila Indra Yeni, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan Penggunaan Obat Genetik Pada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Panyang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015" (Skripsi, Universitas Teuku Umar, 2015), 20-25.

c. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan faktor yang memengaruhi pengetahuan, ditinjau dari jenis pekerjaan yang sering berinteraksi dengan orang lain, maka akan lebih banyak pengetahuannya daripada dengan orang yang tidak berinteraksi dengan orang lain.

d. Minat

Minat merupakan suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

e. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengalaman yang kurang baik, akan cenderung melupakannya, akan tetapi apabila pengalaman tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan menimbulkan sikap positif.

f. Sumber Informasi

Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh meningkatnya pengetahuan. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat dengan kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

6. Indikator Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu, beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu⁵⁶:

a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

b. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

⁵⁶Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, dalam Zaen Zuhaj Imaniati, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PPNo. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), 24-25.

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

7. Pengetahuan Menurut Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, kita diwajibkan untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan menjadi penuntut umat manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia. Selain itu, dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan memberikan kemudahan bagi kehidupan individu maupun bermasyarakat. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT, sebagai berikut.

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ...

“...niscaya Allah akan Mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”⁵⁷

Sebagaimana ayat diatas menunjukkan pentingnya memiliki pengetahuan, begitupula dengan pengetahuan perpajakan, dengan mempunyai pengetahuan akan memudahkan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku serta segala ketentuan perpajakan.

D. Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran secara harfiah berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Sedangkan kesadaran berarti keinsafan atau keadaan mengerti.⁵⁸ Kita sadar, tahu mengerti, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja, menyatakan bahwa “Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu.” Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan, dan peranan pemerintahannya.⁵⁹

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan wajib pajak membayar

⁵⁷QS. al-Mujadalah (58): 11

⁵⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1240.

⁵⁹Widjaja, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), dalam Kingking Muttaqien, Sugiarto, dan Sarip Sarifudin, “Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah”, *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, 1 (Agustur, 2019), 7.

pajak kepada Negara. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari berbagai hal, diantaranya.

- a. Target penerimaan pajak tercapai.
- b. Tingkat kepatuhan pajak tinggi.
- c. *Tax ratio* tinggi.
- d. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif.
- e. Jumlah tagihan pajak rendah.
- f. Tingkat pelanggaran rendah.⁶⁰

Menurut Herry Susanto, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai pada tingkat yang diharapkan. Hal ini didasari masih adanya masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak, karena mereka masih menganggap pajak sama seperti upeti yang memberatkan masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat bagaimana ribet perhitungan maupun pelaporannya.⁶¹

Kesadaran pajak (*tax consciousness*) menurut pendapat Rochmat Soemitro, sebagaimana yang dikutip oleh Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak:

Kesadaran pajak (*tax consciousness*) rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Selanjutnya, Soemitro menambahkan bahwa kesadaran pajak harus diikuti dengan rasa tertarik untuk membayar pajak (*tax madidness*), dan akhirnya melahirkan sikap disiplin dalam membayar pajak (*tax*

⁶⁰Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, 192.

⁶¹Herry Susanto, "Membangangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak", *Direktorat Jenderal Pajak*, <https://www.pajak.go.id>, diakses tanggal 19 Oktober 2019.

discipline). Kesadaran membayar pajak dilandasi oleh pemahaman akan kegunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya.⁶²

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya peran pajak serta ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. Akan tetapi, masyarakat banyak menuntut pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas. Padahal penerimaan pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, ketika masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, maka masyarakat akan membayar pajak secara sukarela tanpa ada rasa keterpaksaan.

2. Langkah-langkah Membangun Kesadaran

Maahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi perlu mengambil peran dalam menumbuhkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak. Oleh karena itu, dalam membangun kesadaran wajib pajak dikalangan masyarakat yang dimulai dari diri masyarakat itu sendiri. Langkah-langkah untuk membangun kesadaran wajib pajak, antara lain sebagai berikut.⁶³

⁶²Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, dalam Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016), 83.

⁶³Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, 51.

- a. Membiasakan diri untuk menghitung penghasilan per bulan, sehingga akan melahirkan ketertiban dan disiplin diri dalam mengelola penghasilan.
- b. Membiasakan diri untuk menghitung pengeluaran rutinnya per bulan, sehingga mampu mengukur kemampuan dirinya dalam memenuhi kebutuhannya.
- c. Membiasakan diri untuk menghitung kelebihan yang dimiliki per bulan, sehingga memiliki kemampuan untuk *saving* demi masa depan.
- d. Membiasakan diri untuk memiliki semangat berbagi sebagai bentuk kepedulian sosial yang mampu melahirkan semangat gotong-royong, salah satunya dengan menyisihkan untuk membayar pajak.

Dengan menjalankan langkah di atas, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran membayar pajak ketika sudah menyelesaikan kuliah dan terjun ke masyarakat.

3. Upaya Meningkatkan Kesadaran Pajak

Berikut ini adalah empat kategori tingkah laku inklusi yang positif, khususnya dalam konteks upaya meningkatkan kesadaran pajak.⁶⁴

- a. Setiap orang membutuhkan keadaan bersama-sama dengan orang lain (*togetherness*), dimana para pembayar pajak dikondisikan merasa bersama-sama dengan pembayar pajak lainnya.

⁶⁴Ibid., 85.

- b. Dengan diadakannya *gathering* para pembayar pajak, maka akan terjadi saling berinteraksi antar sesama pembayar pajak meskipun hanya secara virtual.
- c. Tumbuhnya perasaan menjadi bagian dari kelompok pembayar pajak sebagai warga negara terhormat sesuai dengan jargon “Orang Bijak, Taat pajak”.
- d. Mereka berkelompok atau bergabung (*association*) sesama pembayar pajak, bisa dengan tatap muka langsung atau secara virtual.

Agar para pembayar pajak merasa mendapat pengakuan dari negara bahwa mereka telah berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, misalnya dalam bentuk piagam penghargaan pembayar pajak.

Menurut Slamet, bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu⁶⁵:

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

⁶⁵Kingking Muttaqien, Sugiarto, dan Sarip Sarifudin, “Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah”, 8.

4. Iklim Kesadaran Pajak

Iklim kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dapat terbentuk dalam situasi dimana, antara lain⁶⁶:

- a. Wajib pajak paham dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
- e. Melaporkan SPT tepat pada waktunya.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu, ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kesadaran wajib pajak, diantaranya.⁶⁷

- a. Sosialisasi perpajakan.
- b. Kualitas pelayanan.
- c. Kualitas individu wajib pajak.
- d. Tingkat pengetahuan wajib pajak
- e. Tingkat ekonomi wajib pajak.
- f. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan, terutama sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana.

6. Indikator-indikator Kesadaran

⁶⁶Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, 169.

⁶⁷Siti Kurnia Rahayu, , *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, 191.

Indikator-indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut⁶⁸:

a. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak terjadi apabila wajib pajak bersedia untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku tanpa adanya pemeriksaan pajak maupun peringatan sanksi apabila melakukan penyelewengan.

b. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak

Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.

Sedangkan menurut Mohammad Zain, indikasi kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dimana⁶⁹:

a. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁶⁸Putut Priambodo, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017), 24-25.

⁶⁹Muhammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, dalam Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 138.

- b. Wajib pajak dapat mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Wajib pajak dapat menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

E. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018.

Tujuan Pemerintah memberlakukan PP No. 23 Tahun 2018 ini adalah, sebagai berikut⁷⁰:

1. Mendorong masyarakat pelaku UMKM berperan serta dalam kegiatan ekonomi.
2. Bagi wajib pajak yang belum dapat melakukan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final ini memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga perhitungan pajak menjadi sederhana, yaitu 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Akan tetapi, wajib pajak tetap harus membayar pajak meskipun dalam keadaan rugi.
3. Dengan adanya kebijakan baru mengenai penurunan tarif pajak, maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya.

⁷⁰Direktorat Jenderal Pajak, "Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%", *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*, <http://www.pajak.go.id>, diakses tanggal 30 September 2019.

4. Dapat memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban pajak.
5. Memberikan keadilan pelaku UMKM yang telah melakukan pembukuan dengan baik, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pada Pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan yang mana tarif pajak diterapkan atas lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selain itu, wajib pajak juga terbebas dari Pajak Penghasilan apabila mengalami kerugian fiskal.

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut⁷¹:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

⁷¹*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.⁷²

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga menyebutkan kriteria objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP No. 23 Tahun 2018 adalah⁷³:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Selain itu dalam PP No. 23 tahun 2018 juga diatur mengenai jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama⁷⁴:

1. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
2. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komandier, atau firma.
3. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

⁷²Ibid.

⁷³Ibid., 3.

⁷⁴Ibid., 6.

F. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Pengertian UMKM

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁷⁵

2. Kriteria Usaha

Kriteria usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

a. Usaha mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁷⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

G. Pajak Menurut Pandangan Islam

Menurut etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Adh-Dharibah* (ضَرِيْبَةٌ) yang berasal dari kata ضرب - يضرب - ضربا yang artinya: memukul, menerangkan, dan lain-lain.⁷⁶

Menurut terminologi, pajak (*dharibah*) adalah harta yang dipungut secara wajib dari rakyat oleh negara untuk keperluan pembiayaan negara.⁷⁷

Dalam Islam, dikenal tiga sistem pajak, yaitu⁷⁸:

1. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada *kafir dzimmi*, yaitu non-muslim yang hidup pada negara/pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintah Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan, hak-hak asasi mereka.

Dalam menghadapi negara non-muslim, terdapat 3 (tiga) pilihan yang ditawarkan Islam, yaitu:

- a. Masuk Islam
- b. Membayar *jizyah*
- c. Diperangi

Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar *jizyah*. Bagi yang tidak mau masuk Islam, ada dua pilihan yaitu membayar *jizyah* atau diperangi.

⁷⁶Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1999).

⁷⁷Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam", *Amwaluna*, 2 (Juli, 2017), 168.

⁷⁸Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak* (Bandung: Alfabeta, 2010), 82-83.

2. *Kharaj*

Kharaj adalah pajak bumi berupa tanah yang diperoleh kaum muslim yang didapatkan dari peperangan kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemliknya. Sebagai imbalannya maka pemilik tanah harus mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam.

3. ‘*Usyur*

‘*Usyur* adalah pajak berdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).

Dasar diperbolehkannya pemungutan pajak yang bersumber dari surah dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW, antara lain:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
﴿٢٩﴾

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.⁷⁹

Dalam QS. At-Taubah [9] ayat 29 menjelaskan bahwasanya *jizyah* tidak dipungut kecuali dari orang-orang Ahli Kitab⁸⁰, misalnya seperti orang-orang Majusi⁸¹, sebagaimana dijelaskan dalam hadits: “Bahwasanya Rasulullah SAW memungut *jizyah* dari orang-orang Majusi Hajar”.

Pendapat ini dianut oleh Imam asy-Syafi’i dan Imam Ahmad. Sedangkan

⁷⁹QS. at Taubah (9): 29.

⁸⁰Ahli Kitab diartikan sebagai orang yang meyakini kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur’an, yakni orang yang percaya pada kitab Injil (Nabi Isa as) dan Taurat (Nabi Musa as) maupun Zabur (Nabi Daud as).

⁸¹Orang-orang Majusi adalah orang-orang yang menyembah api.

Abu Hanifah berpendapat: “*Jizyah* dipungut dari semua non muslim yang bukan Arab, kecuali dari orang-orang Ahli Kitab.” Sementara Imam Malik berpendapat: “Diperbolehkannya memungut *jizyah* dari semua orang kafir, Ahli Kitab, Majusi, penyembah berhala dan lain-lain.”⁸²

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلِكَ، وَأَبُو حَمْزَةَ مَيِّمُونَ، الْأَعْوَرُ يُضَعَّفُ. وَرَوَى بَيَّانٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ قَوْلَهُ. وَهَذَا أَصَحُّ.⁸³

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin At Thufail dari Syarik dari Abu Hamzah dari 'Amir Asy Sya'bi dari Fathimah binti Qais dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam beliau bersabda: "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain harta zakat". Sanad hadits ini tidak seperti sanad hadits sebelumnya dan Abu Hamzah Maimun Al A'war adalah lemah, Bayan dan Isma'il bin Salim telah meriwayatkan hadits ini dari Asy Sya'bi, perkataannya bahwa sanad ini lebih shahih.

Dalam Kitab Hadits Sunan At-Tirmidzi, Kitab Zakat (27), hadits no.

660 menjelaskan bahwasanya harta benda yang yang dititipkan Allah SWT kepada kita, harta tersenut ada hak orang lain selain zakat.

Definisi pajak menurut syariah, dalam bukunya Gusfahmi, adalah sebagai berikut.

Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitul Mal, dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan kepada kaum Muslimin yang kaya.”⁸⁴

⁸²Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Abdul Ghoftar (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), IV: 116.

⁸³At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1823), 166.

⁸⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2017), 32.

Pada dasarnya, dalam Islam tidak ada anjuran membayar pajak kecuali membayar pajak dengan sukarela atas dasar membantu kas negara. Namun dalam keadaan darurat, seperti kondisi Indonesia saat ini, pemerintah boleh mengusahakan pemasukan negara lewat pungutan dari semua lapisan masyarakat yang kaya. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan)...”*⁸⁵

Sebagaimana ayat diatas, menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban. Dengan demikian, sebagai umat Muslim kita harus taat kepada *Ulil Amri* (pemerintah), maka salah satu pemanfaatan adalah menggunakan pajak.

⁸⁵QS. an-Nisa' (4): 59.